

**EKSISTENSI TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Disajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**oleh :**

**SITI NABILA AISYAH  
011500028**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SITI NABILA AISYAH

NIM : 011500028

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : EKSISTENSI TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



Palembang, 16 MARET 2019

**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**

**Hj.FATMAWATI KHAIRO,S.TP,SH,MH.**

**Pembimbing Kedua,**

**Dra.Hj.ERLENI,SH,MH.**

# EKSISTENSI TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis,  
SITI NABILA AISYAH  
011500028

Pembimbing Pertama,  
Hj. FATRIA KHAIRO, STP., SH., MH.  
Pembimbing Kedua,  
Dra. Hj. ERLINI, SH., MH.

## ABSTRAK

Transaksi dalam jual beli *online* (*e-commerce*) sangat risikan, terutama jika pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit di dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang dijual. Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut hukum Islam serta bagaimanakah eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut undang-undang perlindungan konsumen.

Eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut hukum Islam termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli *online* juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online*, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi *online*, dan sebagainya. Eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi jual beli *online* dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci : *Onlie*, *E-Commerce*, Jual Beli, Akad, Riba, Syariat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Prinsip Jual Beli Online .....	12
B. Prinsip Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	16
C. Hak-Hak Konsumen Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	28
BAB III. EKSISTENSI TRANSAKSI JUAL BELI SECARA <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Eksistensi Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam .....	40
B. Eksistensi Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut hukum Islam termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli *online* juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online*, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti *riba*, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai, babi, narkoba, judi *online*, dan sebagainya.
2. Eksistensi transaksi jual beli secara *online* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen didasarkan pada hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi jual beli *online* dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku-Buku  
Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. 1, PT. Lotus Baru  
Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*,  
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 2010.
- Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law*, A.S. Noordeen, Malaysia, 1997.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Alauddin University Press, Makassar, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,  
Edisi IV Cet. 1, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,  
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cet. 1, PT Raja Grafindo  
Persada, Jakarta, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- H. Suhartono, *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan  
Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*”, Jurnal : Mimbar  
Hukum dan Peradilan, No. 72, Yogyakarta, 2010.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar,  
2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. X, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik  
(Ecommerce)*, Jurnal Justitia Islamica 8, No. 2 Juli-Desember 2011.

Supomo Sukarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Mulyan AP., *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan, Jakarta, 2007.

Marzuki Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Shaykh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet  
Sederet.com, *Online Indonesian English Dictionary*, didownload pada laman :  
<http://mobile.sederet.com>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.